



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum maka perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

- dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Batang.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Bupati adalah Bupati Batang.
 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Batang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
 6. Direksi adalah Direksi PDAM.
 7. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
 8. Sumber air minum adalah sumber air yang memenuhi syarat air baku.
 9. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
 10. Air Minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
 11. Penyediaan Air Minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum kepada masyarakat.
 12. Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan membagi air minum kepada masyarakat.
 13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum.
 14. Pipa Transmisi adalah pipa pembawa air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air ("reservoir") dan/atau penampungan air bersih dengan cabang distribusi utama.
 15. Reservoir adalah tempat penampungan air sementara sebelum didistribusikan kepada pelanggan.
 16. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari bak penampung sampai dengan penampungan distribusi dan/atau pipa-pipa pelayanan Penyediaan Air Minum.
 17. Pipa dinas adalah pipa yang menghubungkan dari pipa distribusi sampai dengan meter air.
 18. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan Penyediaan Air Minum yang terletak dalam persil sesudah meter air.
 19. Persil adalah suatu bidang tanah dengan dan/atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air minum PDAM.
 20. Meter Air adalah alat untuk mengukur pemakaian air minum.
 21. Pelanggan adalah pemakai air minum setiap orang atau Badan yang menggunakan air minum yang terdaftar secara resmi dan sah.
 22. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman.
 23. Segel adalah suatu pengikat sebagai tanda pengamanan sambungan antara 2 (dua) atau lebih unit alat air minum.
 24. Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar Peraturan.

25. Denda adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai akibat melanggar peraturan.
 26. Restitusi adalah pengembalian uang terhadap perhitungan kembali kekeliruan rekening.
 27. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan.
 28. Beban Tetap Bulanan adalah pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
 29. Volume Pemakaian air minimum adalah:
 - a. pemakaian air sampai dengan 10 (sepuluh) meter kubik untuk golongan sosial dan golongan Non Niaga.
 - b. pemakaian air sampai dengan 20 (dua puluh) meter kubik untuk Golongan Niaga, Industri, Pelabuhan, dan Khusus.
 30. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
 31. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
 32. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
 33. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.
 34. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
 35. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari.
 36. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan, dan akuntabel.
 37. Akuntabel adalah dapat dilaksanakan dan dipertanggung-jawabkan secara konsisten.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Tagihan pemakaian air merupakan harga air.
- (1a) Harga air sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjumlahan dari perkalian konsumsi air dalam meter kubik dengan tarif menurut lajur.
- (1b) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (1c) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

- (1d) PDAM mengenakan tarif progresif kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air lebih dari volume pemakaian air minimum.
- (2) Apabila meter air tidak berfungsi dengan baik dan/atau tidak dapat dibaca, besarnya tagihan pemakaian air dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Petugas melakukan pencatatan meter air setiap bulan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001